



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN UANG TALI ASIH KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun dan meninggal dunia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, perlu diberikan penghargaan sekaligus ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa yang telah diberikan dalam dinas Pemerintah berupa Uang Tali Asih kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Uang Tali Asih Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun Dan Meninggal Dunia Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat 130);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15);
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN UANG TALI ASIH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- d. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- e. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- g. Ahli Waris adalah suami/istri dan anak kandung yang masih dalam tanggungan yang terdaftar dalam Daftar Gaji PNS.

BAB II
PEMBERIAN PENGHARGAAN UANG TALI ASIH
KEPADA PNS YANG PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA

Pasal 2

- (1) Memberikan penghargaan berupa Uang Tali Asih kepada Pegawai Negeri Sipil yang pensiun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) PNS yang pensiun atas permintaan sendiri berhak mendapat penghargaan berupa Uang Tali Asih bila memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun terhitung dari TMT PNS tersebut mulai bekerja sebagai PNS;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai dan diserahkan terhitung sejak tanggal PNS tersebut memasuki masa pensiun;
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Ruang sesuai dengan ketentuan Kepangkatan PNS dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Golongan I sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - b. Golongan II sebesar Rp. 30.000.000,-;
 - c. Golongan III sebesar Rp. 45.000.000,-;
 - d. Golongan IV sebesar Rp. 60.000.000,-;
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Memberikan penghargaan berupa Uang Tali Asih kepada PNS yang meninggal dunia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) PNS yang meninggal dunia berhak mendapat penghargaan berupa Uang Tali Asih bila memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (Lima) tahun terhitung dari TMT PNS tersebut mulai bekerja sebagai PNS;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai dan diserahkan kepada Ahli Waris yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak PNS tersebut meninggal dunia;
- (4) Ahli Waris yaitu suami/istri tidak berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika telah menikah/kawin lagi, apabila memiliki anak kandung yang masih dalam tanggungan yang terdaftar dalam daftar gaji maka anak tersebut yang berhak menerima penghargaan Uang Tali Asih, apabila tidak memiliki anak kandung yang masih dalam tanggungan dan tidak terdaftar dalam daftar gaji maka penghargaan Uang Tali Asih tidak dapat diberikan kepada PNS yang meninggal dunia;
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Ruang sesuai dengan ketentuan Kepangkatan PNS dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Golongan I sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - b. Golongan II sebesar Rp. 30.000.000,-;
 - c. Golongan III sebesar Rp. 45.000.000,-;
 - d. Golongan IV sebesar Rp. 60.000.000,-;

- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada PNS yang meninggal dunia terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PEMBERIAN PENGHARGAAN UANG TALI ASIH KEPADA PNS YANG PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA

Pasal 4

- (1) PNS yang telah pensiun berhak mengajukan permohonan pemberian Uang Tali Asih secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala BKD setelah direkomendasikan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi ditempat PNS tersebut bekerja, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy Surat Keputusan Pensiun;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. Fotocopy Surat Nikah;
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - e. Rekomendasi dari Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi;
- (2) Ahli Waris PNS yang meninggal dunia berhak mengajukan permohonan Uang Tali Asih secara tertulis kepada Bupati Up. Kepala BKD dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kampung/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
 - c. Fotocopy Surat Nikah;
 - d. Surat Keterangan sebagai Ahli Waris dari Kepala Kampung/Lurah yang diketahui Camat setempat;
 - e. Fotocopy Surat Keputusan Pensiun;
 - f. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - g. Surat Keterangan Belum Menikah dari Kepala Kampung/Lurah diketahui oleh Camat setempat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Alokasi dana untuk pembiayaan pemberian Uang Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pengelolaan Uang Tali Asih bagi PNS yang pensiun dan meninggal dunia dilaksanakan oleh BKD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sepanjang mengatur hal yang sama dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan atau Keputusan Kepala BKD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 22 Maret 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 22 Maret 2010.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 02